



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 216/Pid.B/2013/PN.Jr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	RISKI FEBRIYANTO
Tempat lahir	:	Jember
Tanggal lahir	:	27 Pebruari 1991
Umur	:	22 tahun
Jenis Kalamın	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl.Kenanga VI No.91 RT/RW,002/024 Lingkungan Ledok kebon, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwatse, Kabupaten Jember.
Agama	:	Islan
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SLTP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 14 Januari 2013, No. SPP/08/I/2013/Polsek, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 2 Februari 2013
2. Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2013, No. PRINT-43/0.5.12/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 3 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2013, No. Print-140/0.5.12.3/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 2 April 2013
4. Hakim, tanggal 18 Maret 2013, No. 216/Pen.Pid/2013/PN.Jr, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2014
5. Ketua PN, tanggal 8 April 2013, No. 216/Pen.Pid/2013/PN.Jr, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor : 216/Pid.B/2013/PN.Jr tertanggal 18 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 18 Maret 2013 nomor : B-119/0.5.12/Ep.1/03/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.Jr tertanggal 18 Maret 2013, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Riski Febriyanto pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Perumahan Darma Alam Blok AK 07 Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Riski Febriyanto berada di Perumahan Darma Alam, kemudian terdakwa melihat burung kacer lampung warna hitam putih yang berada didalam sangkar dan digantung didalam garasi rumah saksi korban Dhani Widyarman di Perumahan Darma Alam Blok AK 07 Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang pagarnya agak terbuka, dan langsung mengambil burung dan sangkarnya tersebut tanpa ijin Dhani Widyarman selaku pemiliknya, dan membawanya keluar, setelah sampai diluar, saksi mengambil burung kacer lampung dari dalam sangkar tersebut menggunakan tangan kanan dan kemudian digenggam dengan tangan kiri terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol : DR 3888 BU milik terdakwa, sedangkan sangkar burungnya ditinggal oleh terdakwa, namun perbuatan terdakwa diketahui pemiliknya yang langsung teriak, maling....maling.....hingga akhirnya terdakwa tertangkap dan dihakimi warga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis Kacer Lampung warna hitam putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1

Saksi DHANI WIDYARMAN,

- bahwa benar saksi telah kecurian seekor burung jenis kacer warna putih hitam;
- bahwa saat kejadian kecurian burung saksi taruh di halaman rumah dekat garasi pada hari Minggu tanggal 13 januari 2013, sekitar pukul 13.30. Wib. ;
- Bahwa saat terjadi kecurian burung tidak berbunyi, karena tidak berbunyi langsung saksi keluar dan ternyata sudah tidak ada lalau saksi mencari pelakunya dan ternyata pencurinya sudah tertangkap tidak jauh dari rumah saksi;
- bahwa menurut yang menangkap pencurinya saat mengendarai sepeda motor jatuh sendiri sehingga ketahuan saat memegang burung;
- Bahwa pelaku pencurian burung hanya seorang diri tidak ada temannya;
- bahwa akibat kehilangan burung tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keteranganya benar;

SAKSI 2

Saksi TONNI PRIHANTONO,

- bahwa yang saksi tahu saksi telah menangkap pelaku pencurian burung milik tetangga saksi bernama P.Dhani;
- bahwa saksi menangkap terdaklwa saat mengendarai sepeda motor jatuh sendiri karena ketakutan dikejar oleh warga sehingga terdakwa langsung saksi tangkap;
- bahwa saat saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 januari 2013 sekitar pukul 13.30. Wib. didepan rumah saksi di perum Dharma Alam Blok AK Kel.Sempusari,Kab.Jember;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilaporkan ke Polsek beserta barang buktinya seekor burung kacer dan sangkarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menerangkan bahwa keteranganya benar

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya telah mencuri burung jenis kacer di perumahan Dharma Alam blok AK-07, Kel. Sempusari, Kab. Jember;
- Bahwa pencurian burung tersebut saya lakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul: 13.30. Wib. di rumah seseorang yang tidak saya kenal;
- Bahwa saya melakukan pencurian burung tersebut sendirian tidak ada temannya;
- bahwa saya baru pertama kali ini melakukan pencurian burung, karena saya ingin punya burung bagus;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saya mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : RISKY FEBRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung kacer lampung warna hitam putih , 1 (satu) buah sangkar dikembalikan kepada Dhani Widyanman dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. DR-3888-BU dikembalikan kepada terdakwa;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ## tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
Ad. 1. Unsur barang siapa ;
Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya didepan hukum ;
Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh jaksa penuntut Umum didepan persidangan dalam perkara ini adalah orang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa , bahwa terdakwa adalah orang yang bernama RIZKY FEBRIYANTO dimana berdasarkan pengetahuan majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualaiakan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawaban dihadapan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur " barang siapa " telah terbukti ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini majelis akan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 januari 2013, sekitar pukul: 13.30. Wib. terdakwa telah melakukan pencurian seekor burung jenis kacer di Perumahan Dharma Alam Blok AK-07, Kwel. Sempusari, Kab.Jember;
 - b. Bahwa terdakwa melakukan pencurian burung tersebut dilakukan sendirian tanpa ada temannya dan saat mengambil burung tersebut ketahuan oleh pemiliknya lalu terdakwa lari daan akhirnya tertangkap oleh warga sekitar perumahan;
 - c. Bahwa terdakwa melakukan pencurian burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha Mio No.Pol. DR-3888-BU dan saat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa jatuh sendiri sehingga ditangkap oleh warga perumahan tersebut;
 - d. bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil burung milik saksi Dhani yaitu burung jenis kacer warna hitam dan putih dan sekarang barang bukti burung tersebut telah kembali pada pemiliknya , maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa RIZKY FEBRIYANTO benar telah melakukan pencurian seekor burung jenis kacer milik saksi Dhani Widyarman untuk dimiliki sendiri tanpa seijin pemiliknya yang diketahuinya barang tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain, maka dengan demikian unsur tersebut menurut pendapat Majelis telah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dapat mereahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis Kacer Lampung warna hitam putih beserta sangkarnya dikembalikan kepada saksi Dhani Widyarman .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : RISKY FEBRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " pencurian ";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung kacer lampung warna hitam putih , 1 (satu) buah sangkar dikembalikan kepada Dhani Widyarman dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No.Pol. DR-3888-BU dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, oleh kami ARIE SATIO RANTJOKO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, NUR KHOLIS, SH.,MH dan TEGUH HARISSA,S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 11 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh ARIE SATIO RANTJOKO, SH., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi NUR KHOLIS, SH.,MH dan TEGUH HARISSA,S.H Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu TRI SUJOSO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh APRIANI CHANDRA C, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa RISKI FEBRIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

NUR KHOLIS, SH.,MH

ARIE SATIO RANTJOKO, SH

TEGUH HARISSA, S.H

Panitera pengganti

TRI SUJOSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)